



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" sebagai berikut antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Gang xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, disebut " PENGGUGAT"

L A W A N

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxx tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, disebut "TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2012 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register nomor : 45/Pdt.G/2012/PA-S.bga, Tanggal 26 Juni 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari xxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, sesaat setelah aqad menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua masing-masing selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
:
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2012, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat akad nikah dilaksanakan;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik thalak yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Bahwa oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 2 yaitu: Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa untuk kepentingan dalam proses perkara ini, Penggugat bersedia menanggung segala biaya yang timbul;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik thalak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan Talak satu Khulu'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) dengan iwadh Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

B. Subsidair :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali sesuai relaas panggilan No. 45/Pdt.G/2012/PA.Sbga tanggal 05 Juli 2012 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 dan relaas panggilan No. 45/Pdt.G/2012/PA.Sbga tanggal 16 Juli 2012 untuk sidang pada hari Kamis Tanggal 19 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar Penggugat tetap bersabar supaya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan disertai penjelasan selengkapnya sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim jawaban secara tertulis dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada jawaban dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu: Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat nomor : 047/18/III/2012 Tanggal 22 maret 2012, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yang telah di nezegeling di Kantor Pos Kota Sibolga serta telah bermaterai secukupnya, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata cocok, dan diberi tanda (P1);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang sebagai berikut:

Saksi I. xxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxxx; Dibawah

sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, pernikahan mereka dilaksanakan tanggal xxxxxxxxxxxx dilaksanakan di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, dan yang bertindak sebagai walinya adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa waktu pernikahan dilaksanakan Saksi tidak hadir karena saksi kurang sehat, sehingga saksi tidak tahu apakah sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, tetapi sepengetahuan saksi kebiasaan yang ada di tempat tinggal saksi dan juga merupakan tempat tinggal Penggugat, setiap ada pernikahan suami sesaat setelah akad nikah diwajibkan membaca sighat taklik talak sebagaimana yang ada dalam buku nikah dan menanda tangannya;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum punya anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing, karena setelah aqad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi memjumpai Penggugat sampai sekarang, sudah lebih tiga bulan lamanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pernikahan dilaksanakan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sampai sekarang sudah lebih tiga bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, supaya berbaik kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Saksi II. xxxxxxxxxxxx, umur xxxx tahun, Agama Islam, pendidikan xxxxxxxx pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Penggugat, tetapi waktu pernikahan mereka dilaksanakan saksi tidak hadir, dan saksi isteri saksi yang merupakan kakak kandung Penggugat yang ikut menghadirinya ;
- Bahwa setahu saksi menurut kebiasaan yang berlaku di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atau di tempat tinggal Penggugat, setiap suami sesaat setelah akad nikah dilaksanakan diharuskan membaca sighthat taklik talak dan menanda tangannya sebagaimana yang terdapat di dalam buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama serumah, karena setelah menikah di Kantor urusan Agama, Terguggat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi menjumpai Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah Tergugat sudah lebih tiga bulan lamanya ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehati, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak menyampaikan suatu apapun lagi melainkan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi keputusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah membangkang (ta'azuz), sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg dan pasal 150 R.Bg jo SEMA Nomor 9 tahun 1964;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati disetiap tahapan persidangan sesuai pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Jo PERMA Nomor . I Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak terjadinya akad nikah tanggal 22 Maret 2012, tidak pernah hidup satu rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin, sudah lebih tiga bulan lamanya, sehingga perbuatan itu telah membuat Penggugat menderita dan tidak redha, dan Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu Khulu'i Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sihat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang di persidangan, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah, dengan demikian dapat dikatakan Tergugat telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat terhadap dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sebagaimana yang dikehendaki oleh salah satu asas dalam penjelasan Umum poin No. 4 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu mempersulit terjadinya perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P1 dan bukti saksi dua orang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti alat bukti surat (P1) tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai ketentuan pasal 284 Jo 301 Rbg), oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat secara secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi; karena saksi –saksi tersebut memberikan keterangan didepan persidangan, saksi bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi dan mengangkat sumpah dan secara materil juga keterangan saksi-saksi dapat diterima, meskipun kedua orang saksi tersebut tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tidak mendengar secara langsung bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak, hal tersebut tidak mengurangi keyakinan Majelis hakim, bahwa sesaat setelah aqad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak, sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, dan juga dalam bukti surat (P1), dimana Tergugat dalam buku kutipan akta nikah menanda tangani sighat taklik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, keterangan saksi-saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, saksi mengetahui bahwa sejak terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka berdua tidak pernah tinggal serumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah terpenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi sesuai pasak 309 R Bg , sehingga mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah menikah tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak menikah tidak pernah hidup serumah;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah sejak terjadinya pernikahan sampai sekarang yang sudah berlangsung lebih tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak rela dan tetap dengan pendiriannya menuntut cerai dari Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik sesuai dengan sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya didepan persidangan dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.1, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lain, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah ayat 2 serta bahwa terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalail dari Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhi akad-akad (perjanjian) itu ...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada saat dijatuhkan putusan ini, Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan perubahan terakhir dengan undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, yang besar dan jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 89 ayat (1) jo pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dua kali dengan perubahan terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir..
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan Talak satu Khulu'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salainan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukm tetap kepada Pegawai Pencatat nikah diwilayah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1433 Hijriyah . oleh kami Drs. USMAN ALI, SH sebagai Ketua Majelis, FAJRI, S.Ag dan BUDI HARI PROSETIA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 Mesehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh SUJARWITO, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. USMAN ALI, SH

HAKIM ANGGOTA

F AJRI, S.Ag

SHI

HAKIM ANGGOTA

BUDI HARI POSETIA,

PANITERA PENGGANTI

SUJARWITO, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-
..... (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).....	

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)